

## REKONSTRUKSI FIKIH WALI MUHAKKAM DALAM PERKARA PENGESEAHAN NIKAH

**Mohammad Febry Rahadian**  
Hakim Pengadilan Agama Klaten  
[febryrahadian27@gmail.com](mailto:febryrahadian27@gmail.com)

**Gusti Muzainah**  
Dosen Universitas Islam Negeri Banjarmasin, Indonesia  
[drmuzainah232@gmail.com](mailto:drmuzainah232@gmail.com)

**Jalaluddin**  
Dosen Universitas Islam Negeri Banjarmasin, Indonesia  
[jalal.albanjary@gmail.com](mailto:jalal.albanjary@gmail.com)

### Abstrak

Artikel ini mendeskripsikan tentang pengesahan nikah atas pernikahan yang terjadi dengan wali muhakkam di pengadilan agama. Dalam fikih wali muhakkam diperbolehkan dan memiliki implikasi hukum disahkannya perkawinannya. Namun pengambilalihan pendapat fikih tentang wali muhakkam ini apabila dikaji dengan teori tujuan hukum, maka akan menyebabkan tujuan dari regulasi perundang-undangan tentang perkawinan akan tidak tercapai. Karena dengan pemahaman konvensional fikih wali muhakkam ini, masyarakat mendapatkan celah untuk sesukanya menikah sirri bahkan untuk pernikahan di bawah umur sekalipun. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primernya adalah UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Nomor 149/Pdt.P/2022/PA.Bjb. Penelitian ini menemukan bahwa pengesahan nikah atas pernikahan sirri dengan wali muhakkam dikabulkan oleh majelis hakim. Rekonstruksi yang penulis temukan adalah menyatakan bahwa pernikahan dengan wali muhakkam harus dianggap tidak sah dan permohonan atas pengesahan atas pernikahan tersebut patut untuk ditolak.

*Kata Kunci:* Wali, Muhakkam, Pengesahan Nikah, Rekonstruksi

### Abstract

This article describes the legalization of marriages that occur with muhakkam guardians in religious courts. In jurisprudence, muhakkam guardians are permitted and have legal implications for the legalization of their marriage. However, this takeover of fiqh opinion regarding muhakkam guardians, if examined using the theory of legal objectives, will result in the objectives of legal regulations regarding marriage not being achieved. Because with this conventional understanding of wali muhakkam jurisprudence, people have the opportunity to enter into unregistered marriages as they wish, even for underage marriages. This research is library research with a statutory approach and a case approach. The primary legal materials are the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, and Decision Number 149/Pdt.P/2022/PA.Bjb. This research found that the legalization of Sirri's marriage to the muhakkam guardian was granted by the panel of judges. The reconstruction that the author found states that a marriage with a muhakkam guardian should be considered invalid and the application for legalization of the marriage should be rejected.

*Keywords:* Guardian, Muhakkam, Marriage Validation, Reconstruction



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya urgensi pencatatan pernikahan dalam hukum perkawinan di Indonesia tidak sekedar menyangkut keabsahan, akan tetapi adanya akta nikah merupakan syarat administratif bagi pembuatan akta kelahiran anak, status istri (bagi yang suami berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara), kedudukan istri yang sah di mata hukum, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan adanya sejumlah rangkaian kepentingan yang membutuhkan keabsahan tersebut. Ada banyak dampak negatif dari tidak dicatatkannya perkawinan, di mana pihak yang sangat terdampak adalah istri dan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut. Negara tidak bisa memberikan perlindungan kepada istri dan anak dari pernikahan yang tidak tercatat. Akibatnya, hal ini sangat merugikan bagi perempuan sebagai istri (yang perkawinannya tidak dicatat), hak-haknya sebagai istri tidak dapat dilindungi oleh negara, karena pernikahannya dianggap tidak pernah ada, akibat tidak tercatatnya pernikahan.

Negara tidak bisa memberikan perlindungan kepada istri dan anak dari pernikahan yang tidak tercatat. Akibatnya, hal ini sangat merugikan bagi perempuan sebagai istri (yang perkawinannya tidak dicatat), hak-haknya sebagai istri tidak dapat dilindungi oleh negara, karena pernikahannya dianggap tidak pernah ada, akibat tidak tercatatnya pernikahan. Hal yang sama juga terjadi pada anak perempuan yang lahir dari perkawinan seperti ini, hak perwaliannya kepada sang ayah menjadi teranulir disebabkan ketiadaan bukti otentik pernikahan kedua orang tuanya.<sup>1</sup>

Upaya hukum isbat nikah tidak hanya meliputi pengabsahan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku, tetapi juga menunjukkan ke arah pembuktian dan sekaligus pengabsahan nikah.<sup>2</sup> Kemudian dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal 49 ayat (2) menyebutkan bahwa, "Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku", sedangkan dalam penjelasan pasal 49 ayat 2 tersebut dikatakan bahwa "salah satu bidang perkawinan yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah, "Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain".

Di samping wali hakim, dalam praktik perkawinan bawah tangan yang terjadi di masyarakat dikenal pula wali hakim bawah tangan/tidak resmi, yang dalam istilah hukum Islam disebut wali

---

<sup>1</sup> Gusti Muzainah and Miftah Faridh, *Fenomena Itsbat Nikah Pada Masyarakat Metropolitan: Studi Di Kota Banjarmasin* (Banjarmasin: Pusaka Pranala, 2021)., h. 88.

<sup>2</sup> Lihat Lalu Hadi Adha, H. Zaeni Asyhadie, and Rahmawati Kusuma, "Kajian Tentang Itsbat Nikah Dan Analisis Permasalahan Yuridis Dalam Hukum Nasional," *Private Law* 1, no. 2 (2022): 220–30, <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.715>. Terkait dengan pengesahan nikah di bawah umur dapat lihat pada Muhammad Nafi, "Pengesahan Nikah Pada Pasangan Di Bawah Umur," *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya* 3, no. 1 (2023): 108–22.

muhakkam. Wali muhakkam ialah seorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal di tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam. Caranya ialah kedua calon suami istri mengangkat seseorang yang mempunyai pengertian tentang ilmu agama (hukum-hukum Islam) untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.<sup>3</sup>

Ahsin Dinal Mustafa menyebutkan bahwa wali muhakkam, dalam pernikahan, merupakan seseorang yang bukan pejabat atau wali hakim resmi yang ditunjuk seorang perempuan untuk menjadi wali nikahnya.<sup>4</sup> Praktik pernikahan siri menjadi permasalahan ketika hendak memvalidasi pernikahan melalui itsbat nikah di pengadilan agama. Terdapat berbagai keputusan yang beragam terkait peran wali muhakkam. Dalam konteks fikih, terdapat tiga jenis wali nikah, yakni wali nasab, wali hakim, dan wali muhakkam. Wali muhakkam, dari ketiga jenis tersebut, tidak diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan, memberikan peluang dan tantangan bagi para hakim untuk berijtihad dalam memutuskan kasus.

Dalam kajian maqasid syariah, Siti Aisyah dan Silvia Airin<sup>5</sup> menyampaikan bahwa praktik pernikahan dengan menggunakan wali muhakkam di kalangan mahasiswa ini dengan cara mengangkat orang yang dianggap mengerti tentang hukum-hukum menjadi wali dalam pernikahan. Motivasi para mahasiswa menikah menggunakan wali muhakkam yang paling inti adalah menghindari dosa besar dari perzinahan dan dampak dari pernikahan wali muhakkam adalah tidak ada, hanya saja dampak moral sosial karena ketidakfahaman masyarakat bahwa mereka sudah melangsungkan pernikahan. Pernikahan dengan menggunakan wali muhakkam ini dalam rangka hidfu al-dîn karena menjaga diri dari perbuatan zina untuk menyelamatkan agama seseorang yang merupakan kategori tertinggi menurut maqashid asy-syari'ah.

Putusan hakim yang disparitas, mendapatkan kritik dari masyarakat. Seperti yang ditemukan oleh Bakari<sup>6</sup>, bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran kontekstual terhadap teks hukum lebih memenuhi rasa keadilan ketimbang penafsiran tekstual. Penetapan Nomor 6/Pdt.p/2013/PA.Sgr. yang bertolak dari penafsiran kontekstual dengan mempertimbangkan sosio-kultural dan kesadaran hukum masyarakat dan melakukan *contra legem* dengan **cara melakukan**

---

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997)., h. 30.

<sup>4</sup> Ahsin Dinal Mustafa, "Corak Putusan Hakim Terhadap Putusan Pernikahan Dengan Wali Muhakkam," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.57>.

<sup>5</sup> Siti A'isyah and Silvia Airin, "Pernikahan Dengan Wali Muhakkam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ* 2, no. 02 (2019), <https://doi.org/10.35897/intaj.v2i02.153>.

<sup>6</sup> Makbul Bakari and Rizal Darwis, "Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Perempuan Muallaf Dengan Wali Nikah Tokoh Agama," *Al-Mizan* 15, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.835>.

**perluasan makna (penafsiran hukum ekstensif) terhadap terminologi “wali hakim” hingga mencakup ke dalam pengertian wali muhakkam, cenderung lebih responsif terhadap rasa keadilan masyarakat (keadilan substantif).** Sebaliknya Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2012/PA.Smi yang bertolak dari penafsiran tekstual-legalistik cenderung tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, tetapi hanya sekedar memenuhi keadilan prosedural.

Sebagaimana diketahui bahwa penggunaan wali muhakkam dalam pernikahan sirri sangat sering terjadi. Seperti yang dikaji oleh Badri<sup>7</sup> dan Arfa<sup>8</sup>, bahkan di Banjarmasin sendiri ada penelitian yang ditulis oleh Syukur<sup>9</sup>. Hal ini menjadi salah satu keresahan penulis bahwa apabila konsep fikih tentang wali muhakkam dimaknai sama dengan wali hakim sebagaimana yang diungkapkan oleh Bakari, maka dapat dikatakan bahwa terjadi penjejalan terhadap tujuan hukum perkawinan. Karena dampaknya adalah masyarakat akan mempermudah aturan perkawinan, karena hanya mementingkan keabsahan secara fikih tetapi mengabaikan keabsahan secara negara.

Penelitian ini akan mengungkap bagaimana legal reasoning majelis hakim pada Putusan Isbat Nikah 149/Pdt.G/2022/PA.Bjb dan bagaimana kajian rekonstruksi fikih wali muhakkam dalam perspektif tujuan hukum dan istihsan?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang penulis gunakan adalah UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Nomor 149/Pdt.P/2022/PA.Bjb. Analisis penelitian ini menggunakan metode induktif, yakni hal-hal yang ideal yang berasal dari referensi/bahan hukum digunakan untuk mengkaji permasalahan umum. Analisis tersebut mencerminkan sistem analisis hukum dan logika berpikir hukum yang menjadi kekhasan dari penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Itsbat nikah dalam pengertian Bahasa Arab terdiri dari dua kata yaitu “itsbat” dan “nikah”. Itsbat (إثبات) mempunyai arti penetapan, kepastian, pencatatan, verifikasi. Kata isbat adalah isim masdar yang berasal dari bahasa Arab asbata-yasbitu-isbatan yang berarti penentuan atau penetapan. Istilah ini kemudian diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia.

---

<sup>7</sup> M M Badri, “Kedudukan Kiai Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Sakina: Journal of Family Studies*, 2020.

<sup>8</sup> R Fauzi and F A Arfa, “Praktik Wali Muhakkam Di Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Menurut Fiqh Munakahat,” *Journal on Education*, 2023.

<sup>9</sup> Abdul Kadir Syukur, “Pernikahan Dengan Wali Muhakkam (Studi Tentang Implikasi Dan Persepsi Ulama Di Kota Banjarmasin),” *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 14, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.18592/syariah.v14i1.68>.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata *isbat* diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran sesuatu. Adapun nikah berarti bersetubuh, akad, dan berkumpul.<sup>10</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Itsbat* artinya penyungguhan, penetapan, penentuan. Dan selanjutnya *Itsbat Nikah* didefinisikan dengan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.

Jadi, *Itsbat nikah* adalah penetapan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama guna menitsbatkan (menetapkan) pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.<sup>11</sup> *Isbat nikah* menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. *Isbat nikah* juga mengandung arti suatu metode atau cara dalam menetapkan sahnyanya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan. Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Tahun 2010 menjelaskan bahwa *isbat nikah* adalah pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.

*Itsbat* (penetapan) merupakan produk pengadilan agama yang diistilahkan dengan *jurisdictio voluntair*. Perkara *voluntair* adalah perkara sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian.<sup>12</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa *itsbat nikah* adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). *Itsbat nikah* juga merupakan salah satu perkara yang hanya dapat diselesaikan di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa pernikahan umat Islam yang belum tercatatkan yang dicantumkan di dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pernikahan yang dilangsungkan dihadapan PPN adalah pernikahan yang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga sudah secara legal atau sah yang akan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari KUA. Tetapi lain dengan pernikahan yang tidak mempunyai akta nikah (hilang atau memang pernikahannya tidak tercatat), maka dalam

---

<sup>10</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Indonesia Dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)., h. 155.

<sup>11</sup> Irfan Islami, "Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya," *ADIL: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.454>., h.76

<sup>12</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)., h. 41.

kaitannya dengan masalah perdata pernikahan semacam ini harus mendapat legalisasi atau pengakuan secara hukum dalam mendapatkan bukti otentik dari pernikahan yang telah dilangsungkan. Hal ini dilakukan berkaitan dengan masalah administrasi atau keperdataan dalam mengurus akta kelahiran anak, pendaftaran sekolah dan juga status dari anak yang dilahirkan. Karena dalam pengurusan masalah administrasi setiap instansi atau lembaga terkait menanyakan dan harus menunjukkan adanya akta pernikahan.<sup>13</sup> Dalam masalah keperdataan sangat diperlukan adanya pembuktian secara yuridis yang tidak lain merupakan pembuktian historis. Dengan pembuktian ini mencoba menetapkan apa yang terjadi secara konkret.<sup>14</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian dalam Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.

Hukum perkawinan di Indonesia menggariskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut ajaran atau ketentuan agamanya masing-masing dan tercatat oleh instansi pemerintah terkait yang berwenang untuk itu. Dengan perkawinan yang tercatat, maka negara mengakui segala hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pasangan suami istri yang sekaligus dilindungi oleh instrumen hukum yang ada.

Problem di masyarakat adalah hukum negara dianggap sebagai hukum yang tidak berkaitan dengan akhirat dan hanya bersifat administrative belaka. Bahkan dalam sebagian pendapat masyarakat bahwa yang penting sah secara agama tidak apa-apa tidak diakui oleh negara. Memang dalam mazhab Syafii, yang diwakili oleh *Fath al-Muin*, menyebutkan bahwa:

ثم إن لم يوجد ولي ممن مر فيزوجها محكم عدل حر ولته مع خاطبها أمرها ليزوجها منه وإن لم يكن مجتهدا إذا لم يكن ثم قاض ولو غير أهل وإلا فيشترط كون المحكم مجتهدا.<sup>15</sup>

Ketika tidak ditemukan semua wali yang dapat menikahkan (wali nasab, dan wali hakim), maka wali muhakkam bisa menikahkan perempuan tersebut, dengan syarat wali muhakkam tersebut

---

<sup>13</sup>Soemiyati, *Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, vol. 1 (Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 67.

<sup>14</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Cet. I (Yogyakarta: Liberty, 1998), h.108.

<sup>15</sup>Zain ad-Dîn Ahmad bin 'Abd al-'Azîz bin Zain ad-Dîn bin 'Alî bin Ahmad al-Ma'barî al-Mâlibarî al-Hindi, *Fath Al-Mu'în Bi Syarh Qurrat Al-'Ain Bi Muhimât Ad-Dîn (Huwa Syarh Li Al-Muallif 'Alâ Kitâbihi Huwa Al-Musamma Qurrat Al-'Ain Bi Muhimmât Ad-Dîn)* (Beirut: Dâr Ibnu Hazm, 2014).

adil, merdeka, yang diangkat oleh kedua calon mempelai untuk menikahkan mereka, sekalipun wali muhakkam tersebut bukan seorang mujtahid. Ini boleh dilakukan (pengecualian bahwa wali muhakkam tidak mesti mujtahid), apabila disana tidak ada hakim, meskipun hakim tersebut tidak ahli. Maka apabila di wilayah tersebut masih ada hakim, maka muhakkam tersebut disyaratkan adalah seorang mujtahid.

Dalam penafsirannya, semestinya dibaca bahwa apabila di wilayah tersebut masih ada KUA dan masih bisa dijangkau tanpa kesulitan yang membawa kepada kemudharatan, maka tetap muhakkam tidak bisa menikahkan. Karena kiai, ustadz, ajengan yang ada di wilayah tersebut, belum ada (baca tidak ada) yang memenuhi syarat untuk disebut mujtahid. Dengan demikian bahwa kiai, ustadz, dan sejenisnya tidak boleh menjadi muhakkam manakala masih ada penghulu/Kepala KUA di wilayah tersebut.

فإن تعدد وجود القاضي المسلم، تولى زواجها رجل يوثق بعدالته من المسلمين، قال ابن قدامة: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجه رجل عدل بإذنها. == من يتولى عقد نكاح المرأة إذا لم يكن لها ولي<sup>16</sup>

Pendapat dalam kitab *Fath al-Muin* tersebut juga dikuatkan dalam pendapat Ibnu Qudamah yang dinukil dalam kitab *Bughyah* bahwa apabila seorang perempuan tidak mendapatkan wali baik nasab maupun wali hakim (pemerintah) maka dari mazhab Hanabilah, ada dalil yang menunjukkan bahwa boleh seorang perempuan itu meminta seorang laki-laki yang adil untuk menikahkannya.

لَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، فِي أَنَّ لِّلْسُلْطَانِ وَلَايَةَ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ عَدَمِ أَوْلِيَائِهَا أَوْ عَضْلِهِمْ. وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فَالسُّلْطَانُ وَوَيْ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ» وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ «أَنَّ النَّجَاشِيَّ زَوَّجَهَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَتْ عِنْدَهُ. وَلَئِنَّ» لِّلْسُلْطَانِ وَلَايَةَ عَامَّةً بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَلِي الْمَالَ، وَيَحْفَظُ الصَّوَالَ، فَكَانَتْ لَهُ الْوَلَايَةُ فِي التَّكَاكِحِ كَالْأَبِ.<sup>17</sup>

Konsep yang dibangun adalah tidak ada perdebatan ulama bahwa negara menjadi wali bagi orang-orang yang tidak memiliki wali. Di Indonesia, bahwa sulthan yang dimaksud adalah

<sup>16</sup> Sayyid Abd ar-Rahmân bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhûr ba Alawî Mufti Diyar al-Hadramiyah, *Bughyât Al-Musyarsyîdîn Fî Talkhîs Fatâwâ Ba'du Al-Aîmât Min Ulâmâ'i Al-Mutâakhirîn* (Beirut: Dâr al-Fikr, 2009).

<sup>17</sup> Abû Muhammad Muwafîqu al-Dîn Abdullâh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudâmah al-Jamâ'îlî al-Maqdisî al-Dimasqî al-Hanbalî, *Al-Mughnî Li Ibnî Qudâmah* (Mesir: Maktabah al-Qâhirah, 1968)., Jilid 17, h. 7

pemerintah. *Waliyyul amri ad-dlaruri bis syaukah*, meskipun Indonesia bukan negara agama, namun agama tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

فصل : والسلطان ههنا هو الإمام أو الحاكم أو من فوضا إليه ذلك واختلفت الرواية عن أحمد في والي البلد فقال في موضع يزوج والي البلد وقال في الرستاق يكون فيه الوالي وليس فيه قاض يزوج إذا احتاط لها في المهر والكفء أرجو أن لا يكون به بأس لأنه ذو سلطان فيدخل في عموم الحديث وقال في موضع آخر في المرأة إذا لم يكن لها ولي فالسلطان المسلط على الشيء القاضي يقضي في الفروج والحدود والرجم وصاحب الشرطة إنما هو مسلط في الأدب والجناية وقال ما للوالي ولاية إنما هو القاضي وتأول القاضي الرواية الأولى على أن الوالي أذن له في التزويج ويحتمل أنه جعل له ذلك إذا لم يكن في موضع ولايته قاض فكأنه قد فوض إليه النظر فيما يحتاج إليه في ولايته وهذا منها<sup>18</sup>

Yang dimaksud dengan *Sultan* dalam pembahasan ini adalah *al-Imam*, atau *hakim*. Namun Imam Ahmad dalam satu riwayat menyatakan bahwa sultan yang dimaksud juga meliputi penguasa wilayah tersebut (semisal bupati, camat, kepala desa, pen). Imam Ahmad mengatakan di Rustaq bahwa di sana ada wali kota dan tidak ada hakim yang menikahkan jika ada perselisihan dalam masalah mahar dan kelayakan. Imam Ahmad berharap tidak ada masalah karena dia memiliki kewenangan, dan ini mencakup semua pernyataan. Ini adalah salah satu penafsiran. Menurut kajian penulis bahwa pendapat-pendapat fikih bukanlah anti kritik dan harus digunakan sebagai pengganti nash, sehingga pendapat Imam Ahmad atau ulama lainpun, masih bisa dikritik dengan membandingkan dengan pendapat ulama lain. Dari syadz dzariah, maka melarang dan menyatakan pernikahan yang dilakukan oleh muhakkam adalah tidak sah, adalah kaitannya dengan tertib hukum yang menjadi tujuan hukum dari berlakunya sebuah perundang-undangan.

(مسألة): أخذ رجل امرأة عن أهلها قهراً وبعدها عن وليها إلى مسافة القصر وكذا دونه، إن تعذرت مراجعته لنحو خوف صح نكاحها بإذنها إن زوجها الحاكم من كفاء، إذ لم يفرق الأصحاب بين غيبة الوالي وغيبته، ولا في غيبته بين أن تكون مكرهة على السفر أو مختارة، بل أقول: لو كان لها ولي بالبلد وعضلها بعد أن دعته إلى كفاء وتعسر لها إثبات عضله فسافرت إلى موضع بعيد عن الوالي وأذنت لقاضي البلد الذي انتقلت إليه في تزويجها من الكفاء صح النكاح، وليس تزويج الحاكم في الأول من رخص السفر التي لا تناط بالمعاصي

<sup>18</sup> Abū Muhammad Muwafiqū al-Dīn Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Jamā'īlī al-Maqdisī al-Dimasqī al-Hanbalī, *Syarh Al-Kabīr 'Ala Matn Al-Muqni'* (Mesir: Dār al-Kitāb al-Arabī li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2014), Jilid 7, h. 417.



كما يتخيل ذلك، نعم قد ارتكب المتعاطي لذلك بقهره الحرّة والسفر بها وتغريبها عن وطنها ما لا يحل في الدين ولا يرتضى، بل ذلك من الكبائر العظام التي تردّ بها الشهادة ويحصل بها الفسق.<sup>19</sup>

Jika seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan dari ahlinya (keluarga) dengan jalan paksa dan dijauhkan dari walinya hingga masafah Qasr (jarak boleh melakukan qasar) dan demikian juga kalau kurang dari masafah qasr tetapi ada uzur ketika hendak menghubungi wali perempuan tersebut kerana ketakutan umpamanya, maka sahlah nikah perempuan itu dengan izinnya jika ia dikawinkan oleh hakim, dengan calon suami yang se kufu'. hal ini disebabkan karena ashab Syafi'iyah tidak membedakan antara ketiadaan / ghoibnya wali dengan ghaibnya perempuan dan tidak membedakan antara keadaan perempuan tersebut dipaksa bepergian ataupun tidak (keinginan sendiri).

Tetapi Ibnu Ziyad berkata, jika perempuan tersebut memiliki wali di negerinya, tetapi walinya enggan (tidak mau/adhol) menikahkan setelah perempuan tersebut memberitahukan kepadanya (walinya) bahwasanya calon suaminya adalah sekufu', kemudian perempuan tersebut kesulitan untuk menetapkan ketidakmauan wali untuk menikahkan, lalu perempuan tersebut pergi ke negeri yang jauh dari walinya, yang lalu ia mengizinkan qadli/hakim negeri yang ia pindah di dalamnya untuk menikahkannya dengan calon suami yang sekufu', maka pernikahan tersebut adalah sah. Dan bukanlah pengawinan yang dilakukan hakim yang pertama tersebut terhadap perempuan tadi merupakan salah satu bentuk *rukhsah* (keringanan) dari bepergian (safar) yang tidak ada sangkut pautnya dengan kemaksiatan seperti yang dibayangkan demikian.

Jika seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dengan memaksa seorang perempuan merdeka lalu melarikannya dan mengasingkannya dari negaranya adalah salah satu perbuatan yang tidak dihalalkan dalam agama dan tidak diridloi, bahkan perbuatan tersebut adalah merupakan dosa besar yang dengan dosa tersebut, pelakunya akan tertolak kesaksiannya dan ia dihukumi sebagai orang fasiq.

Bagi penulis negara juga berwenang untuk mengatur muamalah seperti siyasah, hukum keluarga, dan lain-lain, bahkan negara juga berwenang untuk mengatur wilayah ibadah seperti zakat, haji, sholat, puasa dan ibadah lainnya. Pembahasan tentang peran dan wewenang negara ini dapat dilihat dalam kajian yang ditulis oleh Muhammad Nafi.<sup>20</sup>

Padahal wali dalam perkawinan merupakan seorang yang memiliki kuasa mengawinkan seseorang anak perempuannya. Keberadaan wali adalah hal yang penting dalam mengesahkan

---

<sup>19</sup>Abd al-Rahmân bin Ziyâd al-Zabîdî, *Ghâyat Talkhîs Al-Murâdu Min Fatâwi Ibn Ziyâd* (Beirut: Dâr al-Fikr, 2013), h. 102.

<sup>20</sup>Muhammad Nafi, "Pengelolaan Zakat Oleh Negara Indonesia Dalam Pandangan Mazhab Syafii," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1783>.

sesuatu perkawinan. Tanpa adanya wali atau izin kepada wakilnya, sesuatu perkawinan itu di hukuminya tidak sah atau batal. Hukum ini adalah merujuk kepada sebuah Hadis sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا، فَانْكَاحَهَا بَاطِلٌ»،  
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»<sup>21</sup>

*Diriwayatkan oleh Aisyah R.A, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rasulullah SAW mengulanginya hingga tiga kali, apa bila ia menggaulinya maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (maskawin). Apa bila terjadi perselisihan (wali nasab enggan), maka sulthan (penguasa) lah yang menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali. (HR. Abu daud, tirmidzi, ibnu majah dan ahmad, dari aisyah)*

Merujuk pada hadist di atas, jika sebuah pernikahan tanpa seizin wali maka hukum pernikahannya tidak sah atau batal, dan berhak untuk mendapatkan mahar bagi perempuan bila disetubuhinya, namun jika wali bagi mempelai wanita tidak dapat menjadi wali yang disebabkan kurangnya syarat sahnya menjadi wali, maka wali nasab berhak mewakilkan perwaliannya pada orang lain.

Peran tokoh agama dalam konteks ini diwujudkan menjadi wali muhakkam yang dipercaya boleh (sah) menikahkan masyarakat sekitarnya. Padahal dalam undang-undang pernikahan Indonesia pengganti wali dalam pernikahan adalah wali hakim yang telah di angkat oleh negara, dan mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama. Penggunaan kiai sebagai wali muhakkam dipandang batal menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Pada kasus perkara Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Bjb, majelis hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* ialah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 26 Oktober 2019 di Desa Tungkaran Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan status Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Penghulu kampung Penghulu Kampung bernama Muhammad Zaini dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama M. Yani dan H. Riwayat Majedi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai; para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan secara *siri* atau tidak tercatat dapat *diitsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi

---

<sup>21</sup> Abû Daud Sulaimân bin al-Asy'ats bin Ishâq bin Basyîr bin Syadâd bin Amr al-Sijistânî, *Sunan Abî Daud* (Beirut: Al-Maktabah al-'Ashriah, 2015), Jilid 2, h. 228

Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu* hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 26 Oktober 2019 di Desa Tungkaran Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan status Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Penghulu kampung Penghulu Kampung bernama Muhammad Zaini dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama M. Yani dan H. Riwayat Majedi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;. Hal tersebut membuktikan bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam dengan penghulu kampung dikarenakan Pemohon II merupakan seorang muallaf;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadi wali nikah seorang wali haruslah beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, tidak terpaksa, adil (bukan fasiq) dan tidak sedang dalam keadaan ihram. Karenanya keluarga Pemohon II tidak ada yang beragama Islam sehingga kemudian perwalian diserahkan kepada Penghulu Kampung bernama Muhammad Zaini Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat: 71 “*Mukmin lelaki dan mukmin wanita, satu sama lain menjadi wali.*” yang diambil alih menjadi Pendapat Majelis karenanya proses perwalian tersebut dapat dibenarkan demi kemudahan Pemohon II selaku muallaf untuk mendapatkan status perkawinan secara agama Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas Hal mana sejalan pula dengan dalil fikih yang termaktub dalam kitab *I' anatut Thalibin* Juz IV halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرُ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وِلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya: “*Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil*”.

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon dikuatkan dengan telah diumumkan pengumuman bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru akan menyidangkan perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) perkawinan selama 14 (empat belas) hari dan sejak pengumuman tersebut diumumkan hingga sidang dilaksanakan tidak ada orang yang melapor keberatan dengan akan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perkawinan para Pemohon yang telah dilangsungkan namun belum tercatatkan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkawinan yang dapat *diitsbatkan* hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara perkawinan yang dilaksanakan para Pemohon terjadi pada tahun 1993. Jika berpegang pada ketentuan di atas, maka perkawinan para Pemohon tidak dapat *diitsbatkan* karena bertentangan dengan bunyi penjelasan pasal dimaksud disebabkan perkawinan para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun Kompilasi Hukum Islam memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide* : Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam), serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pada prinsipnya nikah sirri dapat *diisbatkan* sepanjang tidak melanggar undang-undang, karenanya maka perkawinan itu dapat *diitsbatkan*;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk mengabulkan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan terbukti para Pemohon tidak mempunyai halangan atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang

berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan para Pemohon adalah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim bersepakat permohonan para Pemohon patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni “*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”;

Dari pertimbangan hukum yang disampaikan majelis hakim tersebut, penulis menyimpulkan bahwa mendasarkan kepada tidak adanya halangan pernikahan, dan telah memenuhi syarat dan rukunnya. Namun dalam pandangan penulis bahwa keabsahan wali muhakkam tidak dikenal dalam istilah perkawinan saat ini di Indonesia karena Syarat wali nikah telah diterapkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 19-23 Kompilasi Hukum Islam, dan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang *Wali Hakim*.

Wali muhakkam pada dasarnya menempatkan diri sebagai wali hakim dalam keadaan wali hakim tidak ada. Penyebab wali hakim boleh menjadi wali meliputi: 1) Tidak mempunyai wali nasab sama sekali; 2) Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya; 3) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedangkan wali yang sederajat dengan dia tidak ada; 4) Wali berada di tempat yang jaraknya sejauh masafatul qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasar yaitu 92,5 km; 5) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai; 6) Wali adhal, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan; 7) Wali sedang melakukan ibadah umrah/haji.<sup>22</sup>

Melihat alasan para wali muhakkam menikahkan orang, yang terbanyak karena walinya jauh dan enggan, dan ada juga karena berbeda agama. Semua itu memang dapat dijadikan untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim. Masalahnya wali muhakkam tersebut menjadikan dirinya sebagai hakim, padahal hakim yang sesungguhnya masih ada, yaitu KUA (PPN) yang ada di tiap-tiap kecamatan beserta para Pembantu PPN yang ada di tiap-tiap kelurahan. Tetapi dalam peraturan yang berlaku sekarang, peluang wali muhakkam dalam pernikahan sudah dihapuskan.

Alasan pernikahan dengan wali muhakkam adalah karena darurat. Hampir semua pemuka agama yang menjadi wali muhakkam menyatakan mereka mau menikahkan orang karena kondisi darurat. Dalam aturan Hukum Islam memang kondisi darurat membolehkan hal-hal yang terlarang atau tidak boleh. Salah satu kaidah fikih berbunyi yang artinya: *Kebutuhan yang sangat penting diperlakukan sama dengan darurat*.

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 35.

Dalam pertimbangan hukumnya (pada kasus perkara Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Bjb), hakim tidak mendalami alasan kenapa sampai dinikahkan oleh wali muhakkam. Sehingga terkesan *tasahul* dan memiliki implikasi buruk terhadap penegakan hukum dan tujuan hukum perkawinan tersebut. Hukum sebagai sarana perubahan sosial merupakan salah satu kajian penting dari disiplin sosiologi hukum. Hubungan antara perubahan sosial dan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap sektor hukum sementara dipihak lain perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Hukum dapat berperan sebagai sarana merekayasa masyarakat (*social engineering*) yang awalnya tidak taat dengan hukum menjadi taat, dari ketidakteraturan hukum menjadi masyarakat yang sadar hukum. Hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan perubahan kekuasaan untuk mempengaruhi perubahan sosial.

Kaitannya dengan *social engineering* dan konsep fikih wali muhakkam yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat, Abdul Kadir Syukur mendapatkan simpulan bahwa ulama Banjarmasin berpendapat bahwa pernikahan dengan wali muhakkam tidak diperbolehkan yang menyebabkan tidak sahnya sebuah perkawinan.<sup>23</sup> Hal ini menurut penulis dapat dijadikan pijakan sejara filosofis dan normative untuk merubah paradigma fikih yang mengesahkan pernikahan dengan wali muhakkam. Dalam hal ini, negara harus mengaturnya dalam sebuah regulasi yang mengatur bahwa pernikahan sirri yang dilakukan dengan wali muhakkam tidak diperbolehkan dan pernikahannya dianggap tidak sah. Untuk melengkapi pengaturan tersebut negara dapat mengatur sanksi pidana dan perdata bagi pelaku nikah sirri. Sanksi secara perdata dapat berupa dengan pengenaan biaya tambahan pada setiap administrasi yang diajukan oleh pelaku pernikahan sirri. Misalnya saja ada pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, pengajuan SIM, dan lain-lain, yang tentunya status perkawinan tidak tercatat sudah terekam secara baik di dinas kependudukan, dan hal tersebut dapat dikoordinasikan atas lembaga.

## **KESIMPULAN**

Konsep wali muhakkam memang belum terhapus dalam fikih. Sedangkan fikih sendiri berpotensi dapat menyesuaikan dengan zaman dan tempat. Manakala konsep fikih tersebut tidak sinkron dengan tujuan hukum yang dijalankan dalam sebuah wilayah/negara, maka konsep fikih tersebut dapat ditinjau ulang dan direkonstruksi. Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan

---

<sup>23</sup> Kadir, "Pernikahan Dengan Wali Muhakkam (Studi Tentang Implikasi Dan Persepsi Ulama Di Kota Banjarmasin).", Kadir menemukan bahwa pernikahan dengan wali muhakkam terjadi karena calon suami istri terhalang menikah dengan wali nasab, enggan berurusan dengan wali hakim dan ingin mengambil jalan mudah dalam melangsungkan pernikahan. Dalam pandangan para ulama pernikahan demikian tidak sah karena masih ada wali hakim yang berwenang, dan pernikahan demikian menimbulkan banyak kerugian terutama bagi istri karena ketiadaan kekuatan hukum (buku nikah), kesulitan dalam menuntut hak istri dan anak serta bagi anak karena akan kesulitan dalam mengurus akta kelahiran.

sirri yang dilakukan dengan menggunakan wali muhakkam sering kali dikabulkan oleh hakim, dengan mendasarkan kemaslahatan dan mengambil pendapat fikih tentang keabshannya. Namun pengabulan tersebut secara tidak langsung menghambat tujuan dan fungsi hukum perkawinan diundangkan. Karena masyarakat akan dengan mudah dan mempermudah perkawinan yang juga sampai kepada meningkatkan potensi pernikahan anak di bawah umur. Oleh itu berdasarkan teori tujuan dan fungsi hukum serta syadz al-dzariah, dan istihsan, negara harus mengatur dan menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh wali muhakkam adalah tidak sah. Menyarankan kepada negara untuk mengatur tentang sanksi pidana maupun perdata para pelaku pernikahan sirri baik dengan muhakkam maupun wali nasab.

## DAFTAR PUSTAKA

- A'isyah, Siti, and Silvia Airin. "Pernikahan Dengan Wali Muhakkam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ* 2, no. 02 (2019). <https://doi.org/10.35897/intaj.v2i02.153>.
- Abû Daud Sulaimân bin al-Asy'ats bin Ishâq bin Basyîr bin Syadâd bin Amr al-Sijistânî. *Sunan Abî Daud*. Beirut: Al-Maktabah al-'Ashriah, 2015.
- Abû Muhammad Muwafiq al-Dîn Abdullâh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudâmah al-Jamâ'îlî al-Maqdisî al-Dimasqî al-Hanbalî. *Al-Mughnî Li Ibnî Qudâmah*. Mesir: Maktabah al-Qâhirah, 1968.
- Ahsin Dinal Mustafa. "Corak Putusan Hakim Terhadap Putusan Pernikahan Dengan Wali Muhakkam." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.57>.
- al-Hadramiyah, Sayyid Abd ar-Rahmân bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhûr ba Alawî Mufti Diyar. *Bughyât Al-Musyatarsyîdîn Fî Talkhîs Fatâwâ Ba'du Al-Aimât Min Ulâmâ'î Al-Mutâakhirîn*. Beirut: Dâr al-Fikr, 2009.
- al-Hanbalî, Abû Muhammad Muwafiq al-Dîn Abdullâh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudâmah al-Jamâ'îlî al-Maqdisî al-Dimasqî. *Syarh Al-Kabîr 'Ala Matn Al-Muqni.* Mesir: Dâr al-Kitâb al-Arabî li al-Nasyr wa al-Tauzî', 2014.
- al-Hindi, Zain ad-Dîn Ahmad bin 'Abd al-'Azîz bin Zain ad-Dîn bin 'Alî bin Ahmad al-Ma'barî al-Mâlîbarî. *Fath Al-Mu'în Bi Syarh Qurrat Al-'Ain Bi Muhimât Ad-Dîn (Huwa Syarh Li Al-Muallif 'Alâ Kitâbihi Huwa Al-Musamma Qurrat Al-'Ain Bi Muhimmât Ad-Dîn)*. Beirut: Dâr Ibnu Hazm, 2014.
- al-Zabîdî, Abd al-Rahmân bin Ziyâd. *Ghâyat Talkhîs Al-Murâdu Min Fatâwi Ibn Ziyâd*. Beirut: Dâr al-Fikr, 2013.
- Badri, M M. "Kedudukan Kiai Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah Dan Kompilasi Hukum Islam." *Sakina: Journal of Family Studies*, 2020.
- Bakari, Makbul, and Rizal Darwis. "Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Perempuan Muallaf Dengan Wali Nikah Tokoh Agama." *Al-Mizan* 15, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.835>.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997.

Mohammad Febry Rahadian, Gusti Muzainah, Jalaluddin: Rekonstruksi Fikih Wali Muhakkam dalam Perkara Pengesahan Nikah

Fauzi, R, and F A Arfa. "Praktik Wali Muhakkam Di Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Menurut Fiqh Munakahat." *Journal on Education*, 2023.

Gusti Muzainah, and Miftah Faridh. *Fenomena Itsbat Nikah Pada Masyarakat Metropolitan: Studi Di Kota Banjarmasin*. Banjarmasin: Pusaka Pranala, 2021.

Hadi Adha, Lalu, H. Zaeni Asyhadie, and Rahmawati Kusuma. "Kajian Tentang Itsbat Nikah Dan Analisis Permasalahan Yuridis Dalam Hukum Nasional." *Private Law* 1, no. 2 (2022): 220–30. <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.715>.

Islami, Irfan. "Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya." *ADIL: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.454>.

Kadir, Abdul Syukur. "Pernikahan Dengan Wali Muhakkam (Studi Tentang Implikasi Dan Persepsi Ulama Di Kota Banjarmasin)." *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 14, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.18592/syariah.v14i1.68>.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Cet. I. Yogyakarta: Liberty, 1998.

Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Nafi, Muhammad. "Pengelolaan Zakat Oleh Negara Indonesia Dalam Pandangan Mazhab Syafii." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1783>.

———. "Pengesahan Nikah Pada Pasangan Di Bawah Umur." *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya* 3, no. 1 (2023): 108–22.

Neng Djubaidah. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Soemiyati. *Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Vol. 1. Yogyakarta: Liberty, 1998.